



PUTUSAN

Nomor 57 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABD. RAZAK ISHAK ;
Tempat lahir : Bohotokong ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 19 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta
Kabupaten Banggai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ABD. RAZAK ISHAK pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 dan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kalumbangan, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa ABD. RAZAK ISHAK datang ke Perkebunan Pohon Kelapa milik saksi YENNY



LYANTO alias. CI' AYET kemudian Terdakwa menyuruh/menyewa saksi YARIS untuk memanjat pohon kelapa dan kemudian saksi YARIS menjatuhkan buah-buah kelapa yang dipanjatnya lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI mengumpulkan dan memindahkan buah-buah kelapa yang telah jatuh ke gerobak sapi, dan kemudian saksi ARMAN mengendalikan/membawa gerobak sapi tersebut ke pondok milik Terdakwa di Desa Bahotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

- Bahwa jumlah pohon yang telah dipanjat oleh Terdakwa ABD. RAZAK ISHAK adalah sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dan buah kelapa yang diambil oleh Terdakwa adalah sekitar 2000 (dua ribu) buah kelapa.
- Bahwa buah-buah kelapa yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijadikan kopra lalu kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi SINCE.
- Bahwa ketika memanjat/mengambil buah kelapa milik saksi YENNY LYANTO Als. CI'AYET tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan ataupun meminta ijin kepada saksi YENNY LYANTO alias. CI' AYET.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi YENNY LYANTO Als. CI'AYET mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk, tanggal 19 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAZAK ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Risalah Lelang Nomor : 101/1995-1996 tanggal 12 Maret 1996, Pejabat Lelang M.J. DIFI, B.Sc. (Asli).
 - 1 (satu) buah buku Salinan Akta Surat Penyerahan Nomor 23/Kec. Bunta/2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh Notaris SANG ABUDA, SH. (Asli).
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 13/DB/II/1990 tanggal 03 Februari 1990 atas nama ABDUL. RAZAK ISHAK. (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YENNY LYANTO Als. CI'AYET.

4. Biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Lwk., tanggal 17 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Abd. Razak Ishak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Abd. Razak Ishak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Risalah Lelang nomor : 101/1995-1996 tanggal 12 Maret 1996, Pejabat Lelang M.J. Difi, B.Sc. (Asli).
 - 1 (satu) buah Buku Salinan Akta Surat Penyerahan nomor 23/Kec.Bunta / 2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh Notaris Sang Abuda, SH (Asli).
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Milik nomor 13/DB/II/1990 tanggal 03 Februari 1990 atas nama Abd. Razak Ishak (Asli);

Dikembalikan pada saksi Yenny Lyanto alias Ci'Ayet;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 102/PID/2016/PT PAL., tanggal 4 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Lwk tanggal 17 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2016/PN.Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 32/PID.B/2016/PN.Lwk tanggal 17 Mei 2016 telah tepat dan benar baik dalam penerapan Hukum, dalam menilal hasil Pembuktian dalam menentukan Pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Luwuk harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi PALU sebagaimana point (1) diatas telah menilai Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan tidak memberikan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan Undang-Undang dimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk cenderung mengabaikan Hak-Hak Hukum Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Terdakwa baik secara *Lisan* maupun *Tertulis* pada setiap persidangan pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang mana **Terdakwa telah dimintai pelunasan oleh PUPN melalui Bank BRI Unit Bunta hingga Tahun 2011 dan Terdakwa telah melunasi Piutang Kredit Perbankan** tersebut.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu tidak memeriksa secara keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan, dimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak memeriksa secara keseluruhan objek perkara yang mana **ada Kejanggalan atas kepemilikan Dokumen Terdakwa oleh pihak Terbanding Yenny Lyanto** yang sebelumnya

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen milik Pemohon Kasasi yang menjadi agunan Terdakwa di BRI Unit Bunta pada Tahun 1990 sebagaimana salinan arsip BRI Cabang Luwuk ACV.Nomor 5811/185/EK/1990 tanggal 15 Februari 1990, berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.20 tanggal 26 Februari 1987.
- 1 (satu) buah Akta Hibah No.07/LG-200/1987 tanggal 23 Maret 1987
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 13/DB/I1/1990 tanggal 3 Februari 1990 atas nama Abd. Razak Ishak.

Adalah merupakan 4 (empat) unit Dokumen yang di jadikan agunan untuk 1 (satu) permohonan bantuan pinjaman kredit KUPEDES di Bank BRI Unit Bunta pada Tahun 1990. Ke-4 Dokumen sebagaimana point (3) diatas tercatat dalam Salinan rekap arsipng Bank BRI Cabang Luwuk Banggai ACV.Nomor : 5811/185/EK/1990 tanggal 15 Februari 1990.

*Dokumen Surat terkait arsip BRI Cabang Luwuk serta Surat penjelasan dari Pemerintah Desa untuk masing-masing alamat sesuai Dokumen Surat terkait dan Objek Sengketa sebagaimana **Terlampir.***

4. Bahwa berdasar point (3) di atas *Kejanggalannya* adalah Dokumen **Risalah Lelang Nomor : 101/1995-1996 tanggal 12 Maret 1996** yang menjadi Dasar Pengadilan Negeri Luwuk memutuskan Perkara Pidana kepada Terdakwa tersebut yang mana tercatat waktu terbitnya yang tidak berkesesuaian dengan surat permintaan pelunasan Piutang Perbankan oleh KPPLN/PUPN kepada Terdakwa sebagaimana yang tercatat dalam surat dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN) Palu, **Nomor : PPH-89/WPL.08/KP.05/2004 tanggal 17 September 2004.** Salinan Surat dari PUPN dimaksud sebagaimana **Terlampir.**
5. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Luwuk telah memutuskan Perkara sepihak dengan menjatuhkan Pidana Pasal (362) kepada Pemohon Kasasi dengan tidak mempertimbangkan azas Keadilan Hukum dimana Klausula dari pengalihan Dokumen milik Pemohon Kasasi tidak sesuai prosedur yang seharusnya mengingat Dokumen milik Pemohon Kasasi berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 13/DB/I1/1990 tanggal 3 Februari 1990 yang menjadi Objek sengketa tersebut telah dialihkan oleh Pihak Bank BRI Unit Bunta tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi atau patut diduga bahwa tidak sesuai prosedur yang berlaku karena dibuktikan dengan Surat Permintaan Pelunasan Piutang yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPLN/PUPN Palu Nomor : PPH-89/WPL.08/KP.05/2004 tanggal 17 September 2004 yang masih berjalan sampai Tahun 2011 sedangkan Dokumen Risalah Lelang tercatat Tahun 1995/1996 dan hal ini mengindikasikan bahwa menurut Pemohon Kasasi telah terjadi kesalahan atas berpindahnya Dokumen milik Pemohon Kasasi oleh Pihak BRI Unit Bunta kepada Sdri.Yenny Lyanto alias Ci' Ayet.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam memutuskan perkara yang menjadi dasar Pengadilan Tinggi Palu dalam memutuskan Putusan Banding dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding) telah keliru karena Objek Sengketa tidak sesuai alamat dari Dokumen Surat Keterangan Hak Milik yang ada ditangan Sdri. Yenny Lyanto alias Ci' Ayet dan hal ini adalah bentuk ketidak jelasan proses Hukum yang seharusnya.
7. Bahwa diluar tersebut diatas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan Objek Perkara yang dimintakan Kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum mengingat Pemohon Kasasi adaiiah masyarakat biasa yang sangat membutuhkan kejelasan sekaligus keadilan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian hasil pembuktian yang merupakan suatu penghargaan suatu kenyataan bukan sebagai alasan kasasi menurut undang-undang dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, memori hanya berkenaan tentang apakah benar suatu peraturan telah tidak ditegakan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengaili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Abd. Razak Ishak tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ida Satriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pid/2017